

PENGELOLAAN SEKOLAH INKLUSI: STUDI MULTI SITUS PADA SEKOLAH ISLAM DI JAWA TIMUR

Akhmad Nurul Kawakip¹, Muhammad Islahul Mukmin², Selly Chandra Ayu³,
Abd Qadir Muslim⁴
¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
⁴Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Corresponding author: akhmad.nurul@pai.uin-malang.ac.id

Submission Track:

Submission : 07-12-2022

Accept Submission : 13-03-2023

Available Online : 31-03-2023

Copyright @ 2023 Author



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Abstract

An inclusive school is a school concept that consciously strives to guarantee children's rights and protection for children with special needs to get adequate and responsible access to education. Therefore, in practice, it refers to the principles of good management. The learning process is based on children's needs, a conducive learning climate, a supportive classroom atmosphere, and the priority of fulfilling children's learning rights. This paper examines the management of inclusive schools in Islamic schools in East Java. The aims of this research are: (1). explore forms of inclusive school policies in Islamic schools in East Java; (2). Describe the implementation of the management of inclusive children's schools in Islamic schools in East Java. Researchers used a qualitative approach with a multi-site research type. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. Data analysis with three stages; the first stage is data reduction, data presentation, and triangulation. The results of the study show: (1.) The form of policies implemented in the process of managing inclusive children's schools in Islamic schools in East Java is based on the four pillars of the principles of inclusive children's schools, namely non-discrimination, the best interest for children's growth, respect for

children and values beliefs originating from religious teachings; (2.) The implementation of the management of inclusive children's schools begins with the stages of situation analysis, equalization of perceptions, organization and formation of a program implementation team.

Key words: Inclusive school, Islamic school, special needs

Abstrak

Sekolah inklusif adalah konsep sekolah yang secara sadar berupaya untuk menjamin hak dan perlindungan anak bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen yang baik. Proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan anak, iklim belajar yang kondusif, suasana kelas yang mendukung, dan prioritas pemenuhan hak belajar anak. Tulisan ini mengkaji tentang pengelolaan sekolah inklusi di sekolah Islam di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). mendalami bentuk-bentuk kebijakan sekolah inklusi di sekolah Islam di Jawa Timur; (2). Mendeskripsikan implementasi pengelolaan sekolah anak inklusi di sekolah Islam di Jawa Timur. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian multi-situs. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan tiga tahap; tahap pertama adalah reduksi data, penyajian data, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1.) Bentuk kebijakan yang diterapkan dalam proses pengelolaan sekolah anak inklusi di sekolah-sekolah Islam di Jawa Timur didasarkan pada empat pilar prinsip sekolah anak inklusi yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap anak dan nilai-nilai keyakinan yang bersumber dari ajaran agama; (2) Pelaksanaan pengelolaan sekolah anak inklusi diawali dengan tahapan analisis situasi, penyamaan persepsi, pengorganisasian dan pembentukan tim pelaksana program.

Kata kunci: sekolah inklusif, sekolah Islam, berkebutuhan khusus

PENDAHULUAN

Dalam keyakinan komunitas muslim, pendidikan adalah kewajiban bukan hanya hak, dan lebih jauh lagi pendidikan juga dipandang sebagai strategi untuk menciptakan *khair al-ummah* (umat yang terbaik). Keyakinan ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat Ali Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ (آل عمران: ١١٠)

Artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah” (Q.S Ali Imron: 110)

Merujuk pada pandangan ini, maka desain pendidikan yang diselenggarakan harus mampu menjadi katalisator yang baik dalam rangka transformasi umat menuju idealitas sebagaimana telah menjadi keyakinan dan tujuan (Rosidin, 2019). Demi terwujudnya hal tersebut, pendidikan Islam harus diselenggarakan dengan asas kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Sebagaimana telah digaungkan oleh UNESCO pada tahun 2000 mengenai *education for all* yang telah disambut oleh negara kita. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 dilanjutkan dengan deklarasi forum pendidikan tingkat dunia *World Education Forum* (WEF 2015) yang diselenggarakan di Incheon, Korea (Zhukova et al., 2022). Dimana tujuan deklarasi dimaksudkan bagi *framework* untuk agenda pembangunan yang berkelanjutan, memastikan konsep pendidikan yang inklusif, tidak ada marjinalisasi dan diskriminasi baik dari segi gender, disabilitas, etnis maupun suku (Yusuf, 2016). Dalam konteks ini, pelaksanaan pendidikan inklusi adalah sesuatu yang baru, termasuk pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, di Jawa Timur legalitas pendidikan inklusi, telah dijamin melalui Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Timur No.30 Tahun 2018. Pergub Jawa Timur dalam pasal (5) dengan efektif menyebutkan:

“ setiap satuan pendidikan penyelenggara inklusif harus menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) kursi dan paling banyak 3 (tiga) kursi atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap rombongan belajar”.

Merujuk pada fakta sosial ini, tujuan paper akan difokuskan pada pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Sekolah Islam di Jawa Timur. Dalam konteks ini implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan fakta sosial sebagai representasi dari sekolah Islam. Sekolah inklusi anak didasarkan pada tujuan pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak dalam semua bidang kehindupan secara teratur dan terencana. Selain itu sekolah inklusi bisa dikatakan sebagai sekolah yang berlandaskan atas kasih sayang, makna kasih sayang

tidaklah berujung, sedangkan rasa kasih sayang adalah sebuah fitrah yang mesti direalisasikan terhadap sesama sepanjang kehidupan di dunia ini. Seperti halnya merujuk pada ajaran al-Hadist riwayat sahabat Anas bin Malik tentang pentingnya kasih sayang:

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا (ابو داود الترمذي)

“Diriwayatkan dari sahabat Anas Bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah sempurna iman seseorang diantara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kamu mencintai diri kalian sendiri” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi).

Merujuk pada teks al-Hadith di atas, maka sesungguhnya sekolah Islam mempunyai modal sosial, hal ini terkait nilai-nilai keyakinan spiritual. Hal ini diperkuat dengan konsep pendidikan inklusi, dimana merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan sekolah Islam, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus (*special needs*). Kalau selama ini, anak penyandang kebutuhan khusus, sementara ini mendapat pendidikan secara segregatif pada satuan pendidikan khusus atau yang disebut dengan sekolah luar biasa (SLB). Dalam pandangan ahli, konsep penyelenggaraan pendidikan secara terpisah melalui SLB, diyakini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka akan semakin terisolir dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya (*real life experiences*). Survei Forum Malang Inklusi (FOMI) menunjukkan belum adanya akses sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi para penyandang difabel.

Saat ini di beberapa kota di Jawa Timur masih cukup memiliki hambatan dan tantangan untuk mewujudkan pendidikan inklusi, antara lain persoalan kesadaran difabilitas orangtua dari anak berkebutuhan khusus, guru yang belum berwawasan inklusi (Anggun Dyah Anjarsar, Mohammad Efendy, 2018; Maghfiroh, 2018). Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang hanya menetapkan beberapa SD Negeri yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Malang sebagai sekolah penerima siswa inklusi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2020/2021. Total ada 108 siswa inklusi yang bisa diterima di sekolah negeri jenjang SD. Saat ini sekolah masih menyusun teknis observasi, berkaitan dengan adanya *social distancing* (Surya Malang, 2020).

Tema Kajian tentang pendidikan inklusi sudah banyak yang mengkaji. Tema tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Pertama membahas tentang seperti materi, metode, strategi dan media pembelajaran di Sekolah Inklusi (Anggun Dyah Anjarsar, Mohammad Efendy, 2018). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam tataran pelaksanaan pendidikan inklusi masih dijumpai ketidaksesuaian dengan konsep pendidikan inklusi yang sebenarnya. Dalam hal ini, tenaga pendidikan tidak memahami hakikat pendidikan inklusi. Karena itu layanan pendidikan seperti materi, metode, strategi dan media pembelajaran tidak dilakukan modifikasi sesuai dengan

kondisi siswa. Terlepas dari perdebatan tentang konsep pendidikan yang dipandang ideal dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, peneliti berkeyakinan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan lembaga pendidikan lain. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam mempunyai budaya, ideologi atau filsafat pendidikan, norma dan nilai-nilai yang berbasis pada ajaran Islam (*Islamic values*).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Indah & Binhayati (2015) hakikat konsep pendidikan inklusi adalah upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar kepada semua warga dan tanpa diskriminasi. Disebutkan pada beberapa kota di Indonesia, sudah dijumpai sekolah inklusi atas kerjasama sekolah dan pemerintah daerah/kota. Namun dalam pelaksanaan pendidikan, masih belum sesuai dengan harapan, hal ini karena masih belum memenuhi harapan sebagaimana layaknya konsep pendidikan inklusi. Dalam temuannya disebutkan beberapa faktor yang menjadi problem sekolah inklusi: (a) adanya orang tua siswa dan masyarakat yang tidak menerima siswa masuk di sekolah regular; (b) kualitas guru yang tidak dibekali dengan pengetahuan konsep pendidikan inklusi; (c) hubungan yang tidak harmonis antara pengelola sekolah dengan guru pendamping. Kedua mengkaji tentang perbandingan konsep sekolah inklusi dengan negara lain (Emam, 2016). Sedangkan, kajian tentang pengelolaan sekolah inklusi pada sekolah yang dikelola yayasan Islam belum banyak dijumpai oleh peneliti.

Paper ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memahami pengelolaan sekolah Islam terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi. Peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi bentuk pengelolaan dan kebijakan sekolah inklusi yang diterapkan di tiga (3) Sekolah Islam di Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan praktik pemahaman tentang pengelolaan sekolah Islam dalam pelaksanaan sekolah Inklusi. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud menjadikan pembahasan pengelolaan sekolah inklusi dalam hal kebijakan dan proses implementasi pengelolaan sekolah inklusi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam di Jawa timur, ada tiga sekolah yang di jadikan sebagai kajian, terletak di kota Malang, Pasuruan dan Mojokerto. Pemilihan sekolah sebagai objek penelitian, didasarkan pada argument sebagai berikut: a. Sekolah dipandang telah melaksanakan konsep sekolah Inklusi; b. Sekolah dikelola oleh Yayasan Islam, artinya bukan sekolah negeri; c. Sekolah bersedia dan mendukung penelitian. Yang dimaksud Sekolah Islam adalah sekolah yang dikelola oleh yayasan Islam, baik milik individu maupun organisasi masyarakat dan dipandang telah menerapkan kebijakan sekolah inklusi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan multi kasus (Yin, 2003). Sampel dalam penelitian ini ialah kepala sekolah, guru dan judgment ahli (narasumber) dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sumber utama data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi (Le Compte, M & Schensul, 1999). Wawancara dilaksanakan dengan Kepala Sekolah, guru dan perwakilan wali murid. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan FGD (focus group discussion). Dalam hal ini peneliti juga mengikuti dan mengamati kegiatan pelaksanaan pendidikan di Sekolah, hal ini dengan izin dari sekolah dan pendampingan dari guru. Setelah observasi dan wawancara, peneliti juga mengadakan FGD dengan guru, ahli dari universitas dan kepala Sekolah, hal ini dilakukan dengan tujuan mempertajam hasil pengamatan dan pengambilan data.

Teknik analisis data menggunakan teknik coding yang terdiri dari 3 tahapan, pertama open coding untuk memaparkan transkrip, kedua axial coding pengkategorian fenomena yang terungkap dan menghubungkannya satu sama lain, ketiga selective coding untuk menyeleksi kategori-kategori yang mendasar, secara sistematis menghubungkan kategori-kategorinya dan memvalidasi hubungan tersebut. Adapun analisis yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data kualitatif dengan pendekatan studi kasus memerlukan langkah-langkah sebagaimana berikut : 1. membuat dan menyusun data yang telah diperoleh; 2. membaca secara teliti seluruh data yang telah disusun; 3. mendeskripsikan data yang diperoleh berdasarkan konteksnya; 4. membuat kategorisasi data dan membentuk pola berdasarkan tema-tema yang diperoleh; 5. menginterpretasikan kategori yang telah disusun, dan 6. menyajikan deskripsi kasus yang diperoleh melalui tabel dan narasi. Validasi atau teknik keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni; 1. triangulasi, 2. klarifikasi bias dengan refleksi diri, dan klarifikasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan difokuskan pada kebijakan dan pengelolaan sekolah Inklusi. Merujuk pada observasi awal peneliti, pelaksanaan pendidikan Inklusi pada 3 (tiga) sekolah Islam di Jawa Timur, merupakan kebijakan relatif baru bagi sekolah. Bahkan pada salah satu sekolah disebutkan, kebijakan pelaksanaan sekolah inklusi adalah sebuah kebetulan, artinya tidak ada desain sejak awal. Hal ini dikarenakan, sekolah mendapatkan murid yang berkebutuhan khusus. Karena itu pada awal perintisan layanan pendidikan, tidak mengacu atau berlandaskan standar sekolah inklusi sebagaimana lazimnya. Berikut akan dipaparkan data pada masing-masing subyek penelitian terkait kebijakan dan pengelolaan sekolah inklusi.

1. Kebijakan Sekolah Inklusi

Subyek 1

1.1 Kebijakan pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pelaksanaan dalam Pendidikan inklusi yang dipahami oleh subjek ialah pelaksanaan pendidikan inklusi dengan mengikuti aturan dari pemerintah, dan dikonversikan dengan merujuk pada analisis kebutuhan dari siswa. Dalam hal kondisi siswa, misalnya dengan menurunkan kualitas materi latihan soal-soal ujian,

dengan strategi diberikan soal yang dipandang lebih mudah atau sesuai dengan kemampuan siswa, namun tetap dalam konteks content pembelajaran saat itu. Hal ini sebagaimana ungkapan informan berikut:

Kebijakan di tetapkan di Sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun akan di sesuaikan terkait soal soal ujian yang diberikan kepada siswa (Q.S1.7)

Proses pembelajaran yang kami lakukan, sesungguhnya sama dengan sekolah pada umumnya, hal ini dengan mengikuti pembelajaran di kelas, namun yang membedakan adalah di kelas reguler mereka siswa berkebutuhan khusus bersama-sama belajar dengan siswa lain. (Q.S1.10)

Kebijakan sekolah inklusi adalah agar siswa inklusi dapat belajar bersama dengan siswa reguler, namun jika anak inklusi mengalami kesulitan atau mengalami tantrum maka siswa inklusi akan di pindahkan di kelas inklusi, yang mana di kelas inklusi sudah di siapkan guru pembimbing khusus (GPK), guru untuk siswa inklusi. (Q.S1.11)

Dalam pandangan subjek pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, dengan kebijakan melakukan proses belajar mengajar di kelas yang sama dengan siswa reguler. Dan jika mengalami kesulitan dalam proses belajar di kelas atau saat siswa inklusi mengalami tantrum maka siswa inklusi akan dipindahkan di kelas inklusi bersama guru pendamping khusus.

Subjek 2

2.1 Kebijakan pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pelaksanaan dalam Pendidikan inklusi yang dipahami oleh subjek ialah kebijakan sekolah terkait Pendidikan inklusi mengikuti dari aturan kemendikbud dan peraturan yang ada di pemerintah kota/kabupaten. Selanjtnya dalam proses pembelajarannya semua siswa inklusi terlibat di kelas reguler, hanya saja ketika ada kendala atau masalah di kelas reguler pada siswa inklusi, maka akan ditarik di kelas inklusi. Berikut adalah data :

Kebijakan disekolah mengacu pada aturan kemendikbud dan pemerintahan kota Malang, anak -anak siswa inklusi mengikuti kelas reguler, tapi jika ada kendala saat pembelajaran di kelas mereka akan di tarik dan dikembalikan di kelas inklusi (L,S2.2)

Dalam praktiknya pemerintah belum memeberikan akses para GPK untuk bisa masuk di data DAPODIK, jadi masa kerja kami belum diakui oleh pemerintah, saat masuk di sekolah kami terdaftar sebagai guru mapel, BK (Bimbingan Konseling), dan guru kelas, itu yang masih menjadi kekurangan dalam konteks kebijakan pemerintah (L.S2.3)

Pandangan dari subjek bahwa pemerintah kota dan Dinas pendidikan belum sepenuhnya memberikan hak atas GPK (guru pembimbing khusus), sehingga

keberadaannya belum bisa terakui. Hal ini menunjukkan belum adanya persepsi yang sama diantara pemangku kebijakan pada tataran administrasi tingkat pemerintah daerah.

Subjek 3

3.1 Kebijakan pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pelaksanaan dalam Pendidikan inklusi yang dipahami oleh subjek ialah dengan menerima anak- anak siswa berkebutuhan khusus dan masuk di kelas reguler. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru-guru dengan dukungan penuh dari Kepala Sekolah. Dalam konteks ini, sesungguhnya kebijakan sekolah telah memiliki antusias yang tinggi terhadap proses pembelajaran serta kepedulian pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah penjelasan informan:

Prioritas kami adalah membangun kesadaran dan semangat sensitivitas, kami dasari dengan nilai-nilai agama, dalam al-Qur'an dan al-Hadith jelas bahwa Islam agama kasih sayang (*rahmat lil 'alamin*). Keyakinan ini menumbuhkan pada kepedulian untuk semua anak berkebutuhan khusus, bagaimana anak-anak ini bisa masuk di kelas reguler, dan harapannya bisa belajar dan lulus di usia yang tepat, dan sesuai dengan usia perkembangan anak (AS.S3.2)

Identifikasi, *asesment, planning matriks*, dan ppi (program pengayaan individu), adalah mutlak harus dilakukan. Hal ini tujuannya agar dapat melatih kemandirian siswa, bina diri. *Placement test* di awal masuk sekolah, hanya untuk observasi saja untuk memetakan seberapa banyak siswa berkebutuhan khusus, karena sekolah punya kapasitas maksimum untuk menampung siswa disesuaikan dengan SDM (GPK : guru pembimbing khusus) dan fasilitas pendukung seperti sarpras (ruang inklusi, akses jalan, dan sumber belajar). Dalam kontek ini, membangun persepsi sekolah adanya penyamaan penyebutuan, misal semua guru bersepakat untuk menyebut anak berkebutuhan khusus dengan sebutan "anak spesial" (AS.S3.3)

Merujuk pada deskripsi di atas, maka sesungguhnya ketiga sekolah sudah merespon kebijakan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, dan Pergub Jawa Timur No.30, tahun 2018 tentang pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, pandangan ahli sebagai berikut: 'Kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi, harus berdasarkan pada Undang-undang, peraturan pemerintah, terkait pendidikan dan kebijakan implementasi yang seharusnya bisa di terapkan di sekolah tersebut".

"Urgensi Pendidikan Inklusi, secara empiris adalah menyangkut hak asasi: pendidikan setara, kesempatan yang sama, hak asasi, tidak ada diskriminasi, adanya deklarasi Bandung tahun 1990 : semua anak memperoleh akses

pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini terkait dengan implementasi di Indonesia, adalah peraturan nasional hingga daerah hanya saja belum semua daerah yang mengatur pendidikan inklusi, salah satunya yang sudah ada adanya di Jawa timur terkiat PP Gubernur / Wali kota (P.N.1)

Inklusi terkait dengan keberagaman : yang satu menghargai yang lain/ perbedaan, teori ensqo (internasional) inklusi adalah proses, fasilitasi keberagaman dan bagaimana kita bisa hidup bersama dan keberagaman di masyarakat (P.N.2)

2. Pengelolaan Sekolah Inklusi

Subyek 1

2.1 Pengelolaan Pendidikan Inklusi

Pengelolaan Pendidikan inklusi dimulai pada tahun 2005 pada sekolah A, pada sekolah B tahun 2008, dan pada sekolah C tahun 2011. Pada masa awal pelaksanaan, dijumpai respom pro dan kontra terkait pelaksanaan konsep sekolah inklusi. Namun niat, keinginan dan stregi dari sekolah untuk bisa memberikan kesempatan pada semua anak untuk dapat belajar bersama di sekolah, pada akhirnya bisa diterima semua pihak. Hal ini sebagaimana ungkapan informan berikut:

Untuk mengelola pendidikan inklusi di Sekolah ini, walaupun sekolah berdiri sejak 2005, baru pada tahun 2011 mendapat legitimasi formal sebagai Sekolah Inklusi. Kondisi saat itu pun, masih dijumpai perdebatan panjang, pro kontra, antara yang setuju dengan konsep inklusi atau tetap fokus pada pelayanan di sekolah reguler. Resiko sebagai sekolah inklusi, salah satu tantangannya adalah ditinggal wali murid, hal ini karena alasan wali murid takut menyekolahkan anaknya di sekolah ini, karena merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan ada juga orang tua yang memindahkan anaknya ke sekolah lain karena takut. Sekolah ini berani mengambil kebijakan menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah 6 (enam) bulan observasi ke sekolah-sekolah lain dan tidak ada yang mau menerimanya. Pada akhirnya dengan bekal kesadaran, sekolah ini menerima anak tersebut. Sekolah ini giat mensosialisaikan, mengkampanyekan pentingnya konsep pendidikan inklusi ke orang tua siswa melalui morning coffe, parenting dan akhirnya brand sekolah ini adalah SRA (Sekolah Ramah Anak) (AS.S3.15)

Subyek 2

2.2 Pengelolaan Pendidikan Inklusi

Dalam pandangan subjek 2, sekolah inklusi tidak boleh dilakukan asal-asalan. Karena itu pengelolaan pendidikan inklusi harus dilakukan secara terencana, terorganisir, dan memiliki kontribusi dukungan dari kepemimpinan kepala sekolah, guru regular, guru pendamping khusus dan staf di sekolah. Hal ini karena faktanya di lingkungan sekolah ternyata masih banyak kekurangan terkait sarpras, kepedulian teman sebaya, guru regular dan staf di sekolah. Hal ini sebagaimana ungkapan informan berikut:

Sekolah memutuskan untuk mendesain pendidikan inklusi, setelah kami mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah, mulai dari pelatihan untuk GPK, dan keikutsertaan siswa dalam ekstrakurikuler, juga memberikan fasilitas gedung untuk siswa. Namun, harus diakui masih dijumpai guru regular yang meremehkan siswa inklusi saat mereka di kelas, juga siswa regular mengolok-olok siswa inklusi, dan guru regular atau staff sering mengatakan “itu siswamu yang bikin masalah”. Kondisi ini, terkadang membuat saya merasa kesal, karena di sini kita semua sebagai pendidik yang seharusnya siswa regular maupun siswa inklusi menjadi tanggung jawab semua. Namun seiring dengan perjalanan waktu, sudah tumbuh kesadaran bersama, terkait tanggung jawab bersama pengelolaan pendidikan inklusi. Dan ini juga memerlukan proses yang berkelanjutan. (Q.S1.20)

Pandangan dari subjek bahwa pengelolaan Pendidikan inklusi disekolah seharusnya mempersiapkan diri, sebelum memutuskan untuk mendesain sekolah Inklusi. Dalam komtek ini, penekanan utama adalah membangun semangat pemahaman bersama bahwa semua guru dan SDM sekolah harus lebih memahami kekurangan dari siswa inklusi dan tidak memandang rendah siswa inklusi. Lebih lanjut keyakinan bahwa tanggung jawab bersama adalah langkah fondasi pertama, sebelum melangkah lebih jauh. Karena itu, sekolah dapat mengambil kebijakan setelah adanya kesiapan dalam memberikan layanan.

Subyek 3

2.3 Pengelolaan Pendidikan Inklusi

Pengelolaan Pendidikan inklusi dilakukan secara terorganisir, hal ini mulai dari membentuk tim evaluasi pembelajaran yang di lakukan dengan adanya rapat wali murid dan dijelaskan secara langsung oleh GPK terkait kemampuan siswa dan progress pembelajaran yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi di lakukan saat pengambilan rapot dan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, dan kegiatan ini sama halnya pada siswa regular. Evaluasi harian pernah dilakukan, namun untuk saat

ini tidak ada tindak lanjut untuk melakukan evaluasi harian pada siswa inklusi. Berikut paparan dari nara sumber:

Pengelolaan dilakukan bersama-sama, dengan melakukan evaluasi tiap semester, dan evaluasi pernah dilakukan pada tiap hari pada anak inklusi, namun saat ini sudah tidak berjalan lagi, hal ini karena merasa sudah cukup. (L.S2.14)

Penerapan pembelajaran di kelas dilakukan secara bersama-sama, kelas dimulai dari pagi sampai siang, selanjutnya siswa inklusi akan di pindahkan ke kelas inklusi (L.S2.15)

Merujuk pada data di atas, maka penerapan pengelolaan model pembelajaran di kelas dilakukan secara bersama sama dengan siswa regular. Hal ini dengan cara mengelola siswa dalam satu kelas, ada siswa regular dan inklusi, mulai dari pagi sampai siang. Selanjutnya, setelah jam istirahat sholat makan siang, maka siswa anak berkebutuhan khusus di kembalikan di kelas inklusi karena mereka tidak bisa terlalu lama di kelas regular. Namun dalam kasus tertentu, juga dijumpai siswa anak berkebutuhan khusus yang bisa mengikuti pembelajaran secara penuh di kelas regular.

Pembahasan

Dapat dipahami bahwa kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam (*Islamic values*) dalam konteks pendidikan inklusi pada sekolah Islam adalah: nilai-nilai inklusif merujuk dan diidentifikasi dengan menyebarkan prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kasih sayang, kelembutan, anti diskriminasi dan keadilan (M Quraish Shihab, 2019; Rosdin, 2019; Zulkifli, 2014). Salah satu contoh keyakinan dalam prinsip ajaran Islam, adalah prinsip *hifd al din* dan *hifd al aql*, yang dipandang sebagai hal mendasar. Nilai-nilai ajaran Islam, meniscayakan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk bagi hak anak berkebutuhan khusus. Setiap individu memiliki hak untuk belajar, bahkan dalam dalam beragama tidak ada paksaan, juga termasuk dalam konteks pendidikan. Karena itu pendidikan berbasis nilai-nilai ajaran Islam adalah pendidikan yang merujuk pada tujuan-tujuan pokok syariat Islam atau hikmah- hikmah yang diletakkan Allah SWT, dalam setiap hukum syari'at Islam (*masalah mursalah*). Singkatnya, inti dari keyakinan spiritual *fiqh* pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, di dunia maupun di ahirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat bagi semua siswa, sekolah dan orang tua siswa.

Kebijakan dalam mendesain, lingkungan fisik kelas yang mendukung adalah melalui desain ruangan kelas yang menarik, efektif, aksesable serta mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kelas yang tidak ditata dengan baik akan menjadi penghambat bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik, sekolah membuat kebijakan harus

menata tempat duduk dan barang-barang yang ada di ruangan kelas agar dapat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Dengan tata ruang yang sesuai kondisinya siswa, diharapkan siswa akan merasa nyaman ketika proses belajar berlangsung.

Secara legalitas, kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi, Sekolah Islam berupaya merujuk pada undang-undang, peraturan pemerintah, terkait pendidikan dan implementasi yang bisa diterapkan di sekolah tersebut. Urgensi pendidikan inklusi, secara empiris adalah hak asasi: pendidikan setara, kesempatan yang sama, hak asasi, tidak adanya diskriminasi, adanya deklarasi Bandung pada Tahun 1990 dan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2018. Kebijakan di Indonesia ada peraturan nasional hingga daerah, hanya saja belum semua daerah yang mengatur pendidikan inklusi. Daerah yang telah merespon peraturan pemerintah, salah satunya adalah Jawa Timur, hal ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan gubernur dan Wali Kota.

Dalam penentuan serta pembuatan kebijakan sekolah inklusi, siswa diperlakukan didasarkan pada prinsip-prinsip sekolah inklusi anak pada umumnya. Diantaranya non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak dan prinsip nilai-nilai ajaran agama (nilai-nilai spiritual) yang bersumber pada prinsip nilai-nilai kasih sayang (*rahmat li al-'alamin*). Dalam hal ini sekolah berupaya mampu menjadikan dirinya sebagai sebuah media penghantar dalam kesuksesan bagi potensi anak, tapi juga menjadikan wadah bagi peserta didik dalam memenuhi hak belajar, hak pemenuhan perlindungan, hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, serta kesamaan strata dalam segala hal tanpa memandang dari kemampuan dalam intelektual dan kemampuan fisik dalam pembelajaran dalam kelas. Dari paparan data ini, maka dapat dianalisis sebagai berikut, prinsip kebijakan sekolah inklusif di sekolah Islam mengacu pada prinsip-prinsip:

1. Non-diskriminasi (*education for all*)

Secara mendasar ada empat prinsip yang dimiliki oleh sekolah inklusi anak, yang pertama ialah sekolah tanpa diskriminasi, pendidikan untuk semua anak, penghargaan terhadap anak dan prinsip menjalankan nilai-nilai ajaran agama (nilai-nilai spiritual). Dalam perencanaan serta implementasi awal kebijakan sekolah inklusi anak di Sekolah Islam di Jawa Timur didasari oleh adanya membangun semangat pendidikan untuk semua (*education for all*). Bahkan dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran berangkat dari komitmen bersama terkait prinsip non diskriminasi (*rahmat lil alamin*).

2. Berlandaskan kesadaran terhadap nilai-nilai ajaran agama (*spiritual awareness*).

Prinsip kedua yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekolah inklusi anak di Sekolah Islam di Jawa Timur ialah kesadaran spiritual. Dalam lembaga pendidikan kegiatan membanding-bandingkan siswa, baik dari sisi kepintaran, ras, orang tua, serta ekonomi merupakan sesuatu yang umum terjadi, baik itu

dilakukan oleh sesama peserta didik, maupun dilakukan oleh pendidik. Hal itu berdampak pada psikologi pada diri anak, sehingga membuat merasa minder dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, Sekolah Islam di Jawa Timur dalam menjalankan program sekolah inklusi, sangat memperhatikan persamaan pelayanan pada semua peserta didik dengan cara membangun pemahaman nilai-nilai agama.

Sekolah Islam di Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan diskriminasi dalam lembaga pendidikan, ialah menanamkan pemahaman pada pendidik dan peserta didik bahwa semua warga sekolah kedudukannya sama dimata Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan membuat pernyataan dan disosialisasikan secara terus menerus. Diantara kata-kata yang sering dikampanyekan ialah : 1. "semua siswa itu cerdas, tidak ada siswa yang bodoh, yang ada itu guru yang belum berhasil menemukan dan mengidentifikasi kecerdasan siswa"; 2. Semua siswa hakikatnya sama, mempunyai kelebihan dan kekurangan.; 3. "Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya".

3. Merujuk pada kebutuhan dan kemampuan terbaik bagi anak.

Prinsip ketiga dalam pengambilan kebijakan pada sekolah inklusi di Sekolah Islam di Jawa Timur, ialah berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan hak tumbuh dan berkembang. Dalam menindaklanjuti prinsip mengenai pemenuhan kepentingan terbaik serta hak tumbuh bagi anak, Sekolah Islam di Jawa Timur dengan melakukan kegiatan pendidikan serta pengajaran lebih berorientasi pada proses dan kecakapan layanan yang diberikan oleh pendidik serta pemangku kebijakan dalam lembaga pendidikan. Orientasi tidak pada pencapaian akademik, oleh sebab itu kebijakan yang di terapkan oleh Sekolah Islam di Jawa Timur lebih dikuatkan pada standar kelayakan dalam memenuhi hak-hak anak.

Sesuai dengan paparan data di atas, dapat disimpulkan Sekolah Islam di Jawa Timur dalam memberikan penangan pada siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus, berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak dalam menyampaikan permasalahannya belajar lebih leluasa tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak. Hal itu juga menjadi prinsip awal terciptanya alur yang baik dalam proses pelayanan pada peserta didik.

Adapun, strategi pengelolaan setidaknya menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan kelas regular pendampingan dan metode kelas ruang belajar. Yang dimaksud dengan regular pendampingan adalah, murid bersama guru pendamping masuk kelas regular. Strategi kedua adalah pendekatan ruang belajar, hal ini dilakukan karena sering kali siswa jika menemui materi yang diyakini sulit jika diterima di ruang kelas. Dalam konteks ini, maka siswa diajak pindah ke ruang belajar, hal ini dilakukan, karena keyakinan dengan belajar di ruang belajar siswa lebih fokus, tidak terganggu kawannya dan bimbingan guru pendamping dirasakan lebih intens. Dalam pandangan guru pendamping mata pelajaran yang dianggap perlu dilaksanakan di ruang belajar adalah, mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan sosial, praktek keagamaan (sholat dan membaca al-Qur'an), dan pembelajaran Bahasa Inggris.

Pengelolaan pendidikan inklusi di Sekolah Islam sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif Pasal 3 (tiga) menyatakan dalam ayat 1 (satu) bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Definisi anak berkebutuhan khusus selanjutnya diperinci dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada Pasal 129 Ayat 3 yang menyebutkan 12 (dua belas) jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya diperjelas dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU) Nomor 8 Tahun 2016.

Merujuk pada definisi di atas, maka Sekolah Islam berupa mendata hasil assessment yang dilakukan secara menyeluruh, maka tim sekolah yang terdiri dari guru, orangtua, terapis, dan psikolog dapat menyusun program pembelajaran individual dengan langkah-langkah meliputi:

- 1) analisis situasi dalam hal ini mendeskripsikan kondisi peserta didik berdasarkan hasil assessment selengkap mungkin dari riwayat gangguan peserta didik, kondisi internal berupa intelektual, kondisi perilaku, sosial emosi, motorik kasar dan halus, kemampuan bahasa, kemampuan merawat diri, dan kondisi eksternal peserta didik.
- 2) menentukan tujuan-tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil assessment yang menyeluruh, semakin detail assessment dilakukan maka tujuan intervensi akan spesifik. Tujuan intervensi harus ditetapkan pada kemampuan dasar yang akan dibanahi pada peserta didik
- 3) menyusun program pendidikan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan individu dalam program ini diuraikan secara metode yang digunakan, tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilaksanakan, pelaksananya siapa, media yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan.
- 4) Mengimplementasikan program pembelajaran individual. Mereview dan memperbaiki program pembelajaran individual sesuai hasil evaluasi. Hal ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, Pasal 3 menyatakan dalam Ayat satu (1) bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Definisi anak berkebutuhan khusus selanjutnya diperinci dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada Pasal 129 Ayat 3 yang menyebutkan 12 (dua belas) jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus (PPPI, 2021)

UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 8 Tahun 2016 (PPPI, 2021).

Adapun langkah-langkah penyusunan dan perumusan sekolah Inklusif adalah menyusun kerangka filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka. Hal ini merujuk pada pendidikan yang inklusif diatur dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara detail berikut penjelasannya:

Pasal 4 Ayat 1 tersebut, tertulis bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ... dan kemajemukan bangsa. Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Hak ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.” (PPPI, 2021)

Selanjutnya adalah, penyediaan akomodasi yang layak di bidang Pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 2 PP Nomor 13 Tahun 2020). Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Pasal 4 PP Nomor 13 Tahun 2020). Hal ini sejalan dengan Pasal 11, kebijakan ini juga menyatakan bahwa bentuk akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. fleksibilitas proses pembelajaran;
- b. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- c. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;

- d. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- e. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- f. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat memberikan layanan akomodasi yang layak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik dengan menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler, sedangkan kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK. Modifikasi dapat dilakukan pada aspek tujuan, isi, proses, dan evaluasi dengan model sebagai berikut :

- a. Eskalasi: Program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi.
- b. Duplikasi: Suatu penggandaan materi dalam kurikulum yang disusun sama dengan program reguler.
- c. Simplikasi: Kurikulum umum disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa PDBK.
- d. Substitusi: Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara.
- e. Omisi: Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi PDBK.

Kurikulum dan rencana pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dimodifikasi dengan isian Tujuan, Materi, Proses, dan Evaluasi Pembelajaran. Merujuk pada paparan dan analisis data di atas maka berikut adalah gambar bentuk pengelolaan sekolah Islam dalam pelaksanaan pendidikan inklusi:



KESIMPULAN

Kebijakan Sekolah Islam dapat disebut menjadi rujukan dan alternative model dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan inklusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan diantaranya adalah: adanya panduan ditujukan untuk guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru pembimbing khusus yang mengampu proses pembelajaran pendidikan inklusif. Sasaran lain dari panduan ini adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa dan pemangku kepentingan bidang Pendidikan.

Secara makro, implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Islam dapat dikatakan sudah optimal. Walaupun masih dijumpai berbagai permasalahan seperti persepsi orang tua siswa, sumber daya guru, persoalan kurikulum dan daya dukung fasilitas fisik lainnya. Sebagai contoh, jaminan bagi program pendidikan individual terlaksana dengan baik, begitu pula dukungan keterlibatan orang tua, serta tersedianya guru yang dilatih secara khusus sebagai ahli terapi yang pada awal pelaksanaan pendidikan inklusi menjadi kendala penyelenggaraan pendidikan, namun dapat diselesaikan dengan konsep komitmen berbasis nilai-nilai spiritual.

Secara legalitas sekolah Islam juga mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 3 menyatakan dalam Ayat 1 bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sekolah Islam juga mengikuti Definisi anak berkebutuhan khusus selanjutnya diperinci dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada Pasal 129 Ayat 3 yang menyebutkan 12 (dua belas) jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus.

Sekolah Islam juga telah mengemban amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 8 Tahun 2016.

REFERENSI

- Al-saidi, M. (2013). *Omani teachers perception toward the inclusion of students with learning difficulties in mainstream basic education cycle 1 school: A case study*.
- Anggun Dyah Anjarsar, Mohammad Efendy, S. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1, 91–104.
- Emam, M. M. (2016). *Management of inclusive education in Oman : A framework for Action*. 31(4), 296–312. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12139>
- Le Compte, M & Schensul, J. (1999). *Designing and conducting ethnography research*. Altamara Press.
- M Quraish Shihab. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. lentera Hati.
- Maghfiroh, M. (2018). PENDIDIKAN INKLUSI DAN PERGURUAN TINGGI: Urgensi Penerapan Matakuliah Pendidikan Inklusi pada Semua Program Studi Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 65. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i1.1538>
- Maksum, M. N. M. R. and M. (2014). Revisiting Islamic education: the case of Indonesia. *Journal for Multicultural Education*, 8(4), 261–276.
- Rosidin. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi* (1st ed.). Rajawali Press.
- Sastradiharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi. *Alim | Journal of Islamic Education*, 2(1), 101–118. <https://doi.org/10.51275/alim.v2i1.172>
- Yin, R. K. (2003). *Robert K. Yin Case Study Research Design and Methods, Third Edition, Applied Social Research Methods Series, Vol 5 2002.pdf* (pp. 1–181).
- Yusuf, M. (2016). Refleksi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Difabel*, 3(3), 67–80.
- Zhukova, O., Platash, L., & Tymchuk, L. (2022). Inclusive education as a tool for implementing the sustainable development goals on the basis of humanization of society. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1). <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.11>
- Zulkifli. (2014). Education, identity, and recognition: E Shi'i Islamic education in Indonesia. *Studia Islamika*, 21(1), 77–108. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i1.879>